

Problematika Etika Komunikasi Verbal dalam Penulisan Berita di Media Online

Mung Pujanarko ¹ Victor Simanjuntak ²

¹² Fakultas Ilmu Komunikasi Jayabaya

Email : mungpujanarko@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
(3-1-2021)

Revisi
(14-1-2021)

Tanggal terima
(19-1-2021)

ABSTRACT

Ethics in news writing is often forgotten by journalists, so that news titles are rarely ethical and

impolite, even unethical according to the size of the news, both according to journalistic ethics and grammatical ethics. For this reason, in this scientific paper, the author wants to explore more deeply how the ethics of verbal communication in the form of writing should be applied in online media reporting.

Key Word : *ethical, online media*

ABSTRAK

Etika dalam penulisan berita sering dilupakan oleh wartawan, sehingga judul berita jarang yang beretika dan tidak sopan, bahkan tidak etis menurut ukuran berita, baik menurut etika jurnalistik maupun etika gramatikal. Untuk itu, dalam karya tulis ilmiah ini, penulis ingin menggali lebih dalam bagaimana seharusnya etika komunikasi verbal dalam bentuk tulisan diterapkan dalam pemberitaan media online.

Kata kunci : *ethical, etika, media online*

1. Pengertian Etika

Etika dalam menulis berita kerap kali dilupakan oleh para wartawan, sehingga tak jarang terjadi judul berita yang kurang etis dan kurang sopan, bahkan tidak etis menurut ukuran standar berita, baik sesuai etika jurnalistik maupun etika tata bahasa. Untuk itu dalam karya ilmiah ini penulis ingin mengupas lebih dalam bagaimana etika komunikasi verbal berupa tulisan ini sebaiknya diterapkan dalam media online. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang mengacu pada penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan,

Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani yaitu "Ethos" atau "ethikos", yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Sebagai cabang ilmu filsafat, etika sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat dan menghayati serta mempelajari nilai dan norma moral yang dianut oleh masyarakat, serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan norma moral itu di dalam kehidupan masyarakat.

Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok.

Menurut Frans Magnis Suseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Ilmu Etika sebagai bagian filsafat memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas.

Sedangkan etika justru hanya melakukan refleksi kritis atas norma atau ajaran moral tersebut. Atau kita bisa juga mengatakan bahwa moralitas adalah petunjuk yang konkret yang siap pakai tentang bagaimana kita harus hidup.

Sedangkan etika adalah perwujudan dan pengejawantahan secara kritis dan rasional ajaran moral yang siap pakai itu. Keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi kita orientasi bagaimana dan ke mana kita harus melangkah.

Tetapi bedanya moralitas langsung mengatakan kepada kita "Inilah caranya kita harus melangkah".

Sedangkan etika justru mempersoalkan : "Apakah kita harus melangkah dengan cara itu?", dan "Mengapa harus dengan cara itu ?"

Etika atau "ethikos", berarti juga bermakna "timbul dari kebiasaan" adalah sebuah nilai di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral.

Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.

Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.

Dalam banyak tulisan filosofis, jarang ditemukan literatur yang membahas mengenai pergeseran nilai-nilai etika, karena kebanyakan literatur yang ada masih menganggap bahwa etika adalah mirip nilai dogmatis yang statis.

Dalam buku yang penulis susun ini, penulis menelaah dan membahas adanya pergeseran nilai filosofis etika di era milenial, dikatakan pergeseran dan bukan perubahan, karena nilai-nilai etika ini banyak mengalami pergeseran akibat adaptasi kaum milenial terhadap kemajuan jaman dan teknologi.

2. Pengertian Etika Menurut Para Ahli

Agar kita lebih memahami apa arti etika, maka kita dapat merujuk pada pendapat para ahli. Berikut ini adalah pengertian etika menurut para ahli:

1. Soergarda Poerbakawatja

Menurut Soergarda Poerbakawatja, pengertian etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, serta pijakan kepada suatu tindakan manusia.

2. H. A. Mustafa

Menurut H. A. Mustafa, pengertian etika adalah ilmu yang menyelidiki terhadap suatu perilaku yang baik dan yang buruk dengan memerhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang diketahui oleh akan serta pikiran manusia.

3. K. Bertens

Menurut K. Bertens, definisi etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi suatu acuan bagi umat manusia secara baik secara individual atau kelompok dalam mengatur semua tingkah lakunya.

4. DR. James J. Spillane SJ

Menurut DR. James, etika adalah memperhatikan suatu tingkah laku manusia di dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan moral. Etika lebih mengarah ke penggunaan akal budi dengan objektivitas guna menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang terhadap lainnya.

5. Drs. H. Burhanudin Salam

Menurut Drs. H. Burhanudin Salam, etika adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang membicarakan perihal suatu nilai-nilai serta norma yang dapat menentukan suatu perilaku manusia ke dalam kehidupannya.

6. W. J. S. Poerwadarminto

Menurut Poerwadarminto, arti etika adalah ilmu pengetahuan tentang suatu perilaku atau perbuatan manusia yang dilihat dari sisi baik dan buruknya yang sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia.

Sedangkan menurut Wiliam Frankena mengemukakan bahwa etika (ethics) merupakan salah satu cabang yang mencakup filsafat moral, atau pembenaran-pembenaran filosofis (philosophical judgements).

Sebagai suatu falsafah, etika berkenaan dengan moralitas beserta persoalan-persoalan dan pembenaran-pembenarannya. Etika lebih cenderung dipandang sebagai cabang ilmu dalam filsafat yang mempelajari nilai-nilai baik dan buruk bagi manusia.

Seorang ahli bernama De Vos bahkan secara eksplisit mengatakan bahwa etika adalah ilmu kesusahaan.

3. Perbedaan Antara Hukum dan Etika

Dalam karya tulisan ilmiah ini penulis ingin terlebih dahulu memaparkan perbedaan mendasar antara hukum dan etika. Hal ini penulis rasa penting untuk dipahami agar tidak rancu pengertian antara hukum dan etika.

Pengertian Hukum : Adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau oleh sesuatu badan resmi negara, yang digunakan sebagai suatu alat untuk mengatur kehidupan warganya.

Bagi mereka yang tidak mematuhi hukum tersebut, dengan sendirinya dianggap sebagai pelanggar hukum, dan akan dijatuhi sanksi-sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dibuatnya.

Terdapat 2 (dua) jenis hukum dalam masyarakat yaitu :

a. Hukum tidak tertulis (konvensi).

b. Hukum tertulis.

Makin maju atau modern masyarakat itu makin kompleks hukumnya.

Pada masyarakat primitif atau masyarakat yang masih rendah peradabannya, aturan-aturan hukum itu biasanya tidak tertulis.

Hukum ada pada kekuasaan kepala-kepala suku, yang mereka laksanakan berdasar kebiasaan-kebiasaan turun-temurun atau atas kesepakatan sejumlah pimpinan-pimpinan kelompok yang dipanggil oleh ketua adat atau kepala suku yang bersangkutan.

Mengenai soal hukum, antara masyarakat primitif dan modern kadang-kadang masih terdapat persamaan. Terutama dilihat segi jumlah pelanggar-pelanggar hukum. Perbedaannya terutama dilihat pada motifnya.

Pada masyarakat yang primitif dan belum melek hukum melanggar hukumnya mungkin karena tahu, tetapi bagi masyarakat modern melanggar hukum itu memang karena sengaja membuat pelanggaran.

Apa pun motifnya, suatu pelanggaran hukum yang terjadi, adalah merupakan suatu tantangan terhadap wibawa penegak hukum, apakah ia masih sanggup memulihkan wibawanya, atau sudah menyerah pada situasi apa saja yang akan terjadi. Bila sudah sampai demikian kondisinya dimana aparat atau penegak hukum tidak lagi sanggup memelihara tegaknya hukum, maka itu berarti hidup masyarakat di tempat itu kembali pada yang berlaku ialah hukum rimba, siapa kuat itu yang benar.

4. Komparasi Perbandingan antara Hukum dan Etika

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara hukum negara dan etika :

a. Adapun persamaannya : Hukum negara maupun etika sama-sama berfungsi sebagai alat untuk mengatur tertib hidup dalam masyarakat. Kedua jenis aturan ini mengatur terlaksananya tertib hukum dalam pergaulan. Orang yang lalu-lalang di jalan raya umum tanpa berbusana, dianggap melanggar hukum baik hukum negara maupun hukum etika, oleh sebab itu yang bersangkutan dikenakan sanksi hukum.

Hukum negara maupun etika, sama-sama mempelajari dan menjadikan objek tingkah laku manusia.

Kedua jenis hukum ini sama-sama menyoroti bagaimana tingkah laku antar warga negara dalam hidup bersama, ada tidaknya, gejala yang mengganggu ketertiban umum dan sebagainya., Sebagai contoh : Merobek-robek uang kertas, walaupun itu kepunyaan sendiri itu termasuk pelanggaran hukum, karena uang itu adalah alat tukar-menukar sah bagi umum; merobek uang berarti merugikan alat kepunyaan umum, sebab itu pelanggarnya harus dihukum. Contoh lainnya misalnya : membunyikan sound system keras-keras, biarpun itu milik sendiri tetapi suaranya dapat berakibat mengganggu keamanan tetangga, itu dianggap melanggar rasa etika, melanggar sopan santun bertetangga. Bagaimana jadinya bila semua orang yang bertetangga saling ganggu-mengganggu ?

Keduanya baik etika dan hukum memberikan penegasan, yang merupakan batas gerak, hak dan wewenang seseorang dalam pergaulan hidup, supaya jangan saling merugikan. Hukum negara membatasi dengan sanksi hukuman bagi mereka yang tidak menghormati hak, harta benda milik orang lain.

Hukum etika memberikan sanksi dengan predikat, "jahat" atau "tidak tahu aturan" atau istilah masa kini : "barbar" bagi mereka yang melanggar hukum-hukum etika. Mencuri barang orang lain, hukumnya sekian hari/ bulan; perbuatan mencuri adalah perbuatan jahat kata etika.

Baik etika dan hukum bersumber dari pengalaman. Baik Hukum negara maupun hukum etika, dihimpun, dikumpul, ditambah, dikurangi maupun diubah, berdasarkan pengalaman manusia (terutama

mereka yang berkecimpung dalam bidang ini). Pada permulaan kita merdeka, belum ada undang-undang negara yang mengatur perkawinan, undang-undang kepegawaian, dan lain-lain. Sekarang macam-macam jenis undang-undang tersebut dianggap perlu, sebab itu pemerintah mengundangkannya untuk mengatur tertib hukum pernikahan dengan sanksi hukum negara.

Undang-undang kepegawaian misalnya dibuat untuk mengatur masalah kepegawaian supaya lebih tertib, karena hal itu erat hubungannya dengan loyalitas pada negara, dengan masalah keuangan, berkaitan dengan masalah ketertiban kerja dan sebagainya.

Hukum dan etika sama-sama menggugah kesadaran manusiawi.

Hukum negara maupun etika menghendaki supaya dalam hidup bersama itu jangan terjadi adanya sikap dan perbuatan yang saling merugikan antara sesama manusia. Bantulah sesama manusia yang menderita, kata etika. Barangsiapa menganiaya atau menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka dituntut dengan hukuman penjara sekian tahun dan bulan, dan sebagainya demikian ancaman KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Hukum negara maupun etika sama-sama mengendaki agar nilai-nilai kemanusiaan dinjunjung tinggi, supaya hubungan pergaulan antar manusia tetap dipelihara atas dasar sikap saling menghormati, saling menghargai dan tolong-menolong.

Adapun Perbedaan antara Hukum dan Etika :

Hukum negara itu tertulis, tercatat resmi dan terbukukan, sedang hukum etika tidak tertulis. Manifestasi dari hukum negara tertulis dapat kita lihat pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau Perdata). Semua persoalan hukum Pidana dan Perdata lengkap dengan sanksi-sanksi hukumnya dicantumkan dalam pasal-pasal tertentu, sebagai bukti bahwa dalam bidang hukum, seorang hakim menjatuhkan sesuatu vonis bukan atas kemauan emosinya sendiri, tetapi semua itu atas nama negara yang menjamin adanya keadilan dalam pelaksanaan hukum tersebut.

Sedangkan hukum etika atau aturan etika adalah hukum batiniah kejiwaan. Jauh sebelum sesuatu tindak kejahatan dilakukan, jiwa itu telah

membisikkan memberikan peringatan kepada diri, kepada batang tubuh ini : "jangan lakukan itu, barang itu bukan milikmu', jangan jadi pencuri, jangan jadi orang jahat dan sebagainya. Jadi bilamana peringatan itu diabaikan, larangan berbuat jahat itu dilanggar, yang akan menderita itu bukan saja batang tubuh atau raga ini yang menerima sanksi dari hukum negara, tetapi terutama jiwa, jiwalah yang akan menyesali diri, jiwalah yang menanggung sengsara karena nama jadi aib, jiwalah yang merana sesal kemudian tiada berguna.

Pada hukum negara, sifatnya obyektif tegas. Sedangkan aturan etika sifatnya subyektif, fleksibel dan luwes.

Misalnya bisa dilihat dari bahasa hukum, pada awal hukum negara itu selalu berbunyi : "Barang siapa yang..." Itu berarti bahwa hukum tidak membedakan strata seseorang. Di mata hukum semua orang itu sama derajatnya.

Siapa saja yang melanggar hukum, dapat dituntut dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tetapi pada aturan etika, kadang kala masih digunakan pertimbangan-pertimbangan lain untuk menentukan sanksi yang diberikan. Contoh konkret , seorang yang terpaksa mencuri roti karena dia dan keluarganya kelaparan. Hukum negara tetap akan menuntutnya sebagai pencuri, namun secara hati nurani orang akan merasa kasihan karena pelaku mencuri roti untuk makan dia dan keluarganya.

Hukum negara bersifat menuntut, namun aturan etika bersifat memberikan tuntunan.

Hukum negara memang ditujukan kepada jenis kejahatan yang dibuat, sifatnya menuntut siapa saja yang melanggar hukum, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum di pengadilan. Tetapi aturan etika tidak mencari kesalahan orang lain, malah justru memberikan peringatan supaya jangan melakukan tindak kejahatan. Jangan berbuat mencuri dan sebagainya karena hal itu adalah perbuatan jahat. Berhasil tidaknya peringatan itu, banyak tergantung dari kesadaran jiwa atau kesadaran batiniah individu yang bersangkutan.

Hukum negara memerlukan bukti untuk menjatuhkan vonis, namun aturan etika tidak memerlukan bukti fisik.

Misalnya seorang tersangka pencopet yang tertangkap basah, oleh hukum negara belum tentu dijatuhi hukuman, bila dalam proses pembuktian di penyidikan tidak ditemukan adanya barang bukti barang yang dicopetnya dan kurangnya saksi mata misalnya. Tetapi pada aturan etika, jauh sebelum si pencopet itu beraksi, batinnya sudah memberikan peringatan sekaligus memberikan predikat kepadanya: "jangan mencopet" kalau kamu teruskan juga, kamu adalah seorang penjahat. Pencopet adalah nama yang sama busuknya dengan pencuri, penodong, penipu, dan sebagainya. Jadi, hukum etika atau aturan etika sudah mulai menilai gerak jiwa, sebelum diri atau batang tubuh beraksi melakukan kejahatan itu.

Hukum negara memerlukan alat negara untuk menjamin pelaksanaan hukum itu, sedangkan aturan etika tidak memerlukan alat, kecuali kesadaran jiwa itu sendiri.

Untuk menjamin terlaksananya hukum, maka diperlukan alat-alat negara seperti: pengacara, jaksa, hakim, polisi, tentara dan sebagainya. Pada hukum etika atau aturan etika alat negara seperti itu tidak diperlukan.

Sorang pelanggar hukum bisa saja lepas dari penangkapan, namun secara jiwa hati nurani etika berbicara. Bahwa melanggar hukum mungkin bisa lepas dari jerat hukum negara, namun jiwa akan selalu merana oleh pelanggaran aturan etika itu. Hati nurani sumber etika itu selalu mengusik, menyadarkan, memperingatkannya supaya menyerah kepada yang berwajib.

Akhirnya, karena tak tahan menderita "kecemasan jiwa", sang pelanggar hukum itu bisa datang sendiri menyerahkan diri.

Aturan Etika adalah berdasar pada budi pekerti hati nurani dan nilai-nilai etika yang telah diajarkan dalam masyarakat untuk menjadi maslahat bagi masyarakat itu sendiri Dalam pergaulan hidup ini, untuk menjadi warga negara yang baik setiap individu hendaknya dapat melakukan koreksi pada diri sendiri, dapat diharapkan adanya peningkatan nilai menjadi manusia seutuhnya.

Aturan etika tidak mempunyai kekuatan tanpa didampingi oleh hukum negara, sebab tidak semua orang suka tunduk pada peringatan hati nurani atau bisikan jiwanya sendiri. Dengan memenuhi kedua jenis hukum ini baik hukum negara dan aturan etika,

diharapkan dapat terciptanya tertib hukum dalam pergaulan hidup sosial bersama sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian, Persamaan, Perbedaan Hukum (Law) dan Etika (Ethics)

Hukum dan Etika memiliki pengertian yang mirip, yaitu sama-sama peraturan. Namun, ada perbedaan mendasar antara keduanya.

Dalam pengertian praktis, hukum adalah aturan yang bersifat formal dan memiliki sanksi tegas. Etika itu aturan nonformal dan lebih merupakan sopan-santun, adab, atau tatakrama.

Perbedaan lainnya, hukum bersifat tertulis. Etika umumnya tidak tertulis.

Secara bahasa, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; dan keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis

Etika secara bahasa artinya ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).

Kata sifat etika adalah etis, artinya berhubungan (sesuai) dengan etika dan sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum.

Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat tersebut.

Hukum berisi sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar peraturan-peraturan tersebut.

Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi hukum sebagai berikut :

1. Peraturan dibuat oleh yang berwenang
2. Tujuannya mengatur tata tertib kehidupan masyarakat
3. Mempunyai ciri memerintah dan melarang
4. Bersifat memaksa dan ditaati

5. Etika Penulisan Berita dan Judul bBerita dalam Media Online

Dalam media online dewasa ini kita melihat bahkan ada judul berita yang terkesan tidak etis sama sekali. Terutama tentang berita yang mengcover atau meliput tentang asusila atau tindak kejahatan asusila. Misal tentang judul berita di bawah ini



Judul yang terkesan bombastis dengan judul **“Bu Kepsek Digenjot Pak Guru, Baru Masuk Sedikit Saat Digerebek Suami”** yang bisa dibaca di link media online di tautan link media online berita : <https://jambiekspres.co.id/read/2021/03/20/42705/bu-kepsek-digenjot-pak-guru-baru-masuk-sedikit-saat-digerebek-suami/>, ini diterbitkan pada hari Sabtu, 20 Maret 2021 pukul 06:00:31 dan telah dibaca sebanyak 3944 kali.

Jika kita melihat etika penulisan judul berita ini terkesan menjurus ke arah hal yang menimbulkan interpretasi beragam dan bias oleh pembaca.

Memang secara etika tentu kalimat judul berita **“Kepsek Digenjot Pak Guru, Baru Masuk Sedikit Saat Digerebek Suami”** diatas sungguh kurang etis.

Kemudian jenis bahasa vulgar inipun kemudian menjadi viral di ranah media online dan adapula

media online yang menyangkannya dengan judul dan isi berita seperti di bawah ini :



Judul dari berita di atas adalah : **“Digerebek Suami Pas Ditindih Pak Guru, Bu Kepsek Marah-marah: Baru Masuk Sedikit”**. Secara keilmuan jurnalistik judul ini pun sangat tidak beretika.

Karena jika ditilik dari literatur keilmuan, etika berasal dari bahasa Yunani “ethos”. Artinya: “custom” atau kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia.

Istilah Etika digunakan untuk menyebut ilmu dan prinsip dasar penilaian baik buruknya perilaku manusia atau berisi tentang kajian ilmiah terhadap ajaran moral.

Etika adalah filsafat moral yang berkaitan dengan studi tentang tindakan baik atau buruk manusia dalam mencapai kebahagiaan. Modal dasar dalam etika adalah perilaku, sedangkan perilaku manusia dipengaruhi oleh pikiran dan hati (perasaan).

Sedangkan Fungsi etika adalah sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas. Orientasi kritis diperlukan karena kita dihadapkan dengan pluralisme moral.

Etika bersifat lebih umum, konseptual, dan hanya berlaku dalam pergaulan (saat ada orang lain)

sedangkan moral bersifat lebih detail dan secara langsung, moral berlaku sepanjang hidup (ada atau tidak ada orang lain).

Etika adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah disepakati bersama. Jika menilik judul berita diatas yang kedua adalah : **“Digerebek Suami Pas Ditindih Pak Guru, Bu Kepsek Marah-marah: Baru Masuk Sedikit”**. Ini sungguh memprihentikan soal etika. Berita ini dimuat di salah satu media online di link <https://teraskata.com/digerebek-suami-pas-ditindih-pak-guru-bu-kepsek-marah-marah-baru-masuk-sedikit/>.

Seyogianya jajaran penulis berita dalam media online hal ini adalah wartawan dan redaktur di media online lebih paham soal etika, terutama standar etika oleh Dewan Pers.

Penutup

Ada dua macam etika yang menentukan baik buruknya perilaku manusia yaitu Etik Deskriptif dan Etik Normatif. Dari kedua hal tersebut disusunlah Kode Etik yaitu peraturan tertulis yang mengikat dan memiliki sanksi.

Perbedaannya dengan peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, kode etik hanya mengikat pada sekelompok orang atau profesional tertentu. Sanksi yang diterapkan pun tidak berupa sanksi pidana melainkan berupa sanksi etik.

Contoh profesional yang terikat kode etik misalnya :

1. Dokter
2. Wartawan
3. Pengacara
4. Psikolog
5. Hakim
6. Anggota Parlemen

Tujuan diberlakukannya kode etik adalah agar masyarakat bertanggung jawab kepada apa saja yang dilakukannya dan sebagai pegangan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat ataupun berkarya di profesi tertentu.

Wartawan jelas harus memiliki etika sesuai dengan standar etika Dewan Pers yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers,

berbunyi : “Bahwa telah terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan pers nasional sejak diberlakukannya Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers; Bahwa Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disepakati oleh 26 organisasi wartawan di Bandung pada tanggal 6 Agustus 1999 dinilai perlu dilengkapi sehingga dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang saat ini, terutama yang terjadi pada media pers elektronik. Bahwa berbagai perusahaan pers dan organisasi wartawan masing-masing telah mempunyai kode etik; Bahwa dengan demikian perlu ditetapkan kode etik jurnalistik yang baru yang berlaku secara nasional, sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;”

Dalam peraturan Dewan Pers tentang standar etika itu kemudian termaktub sebagai berikut : Karena kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Daftar Pustaka

- Bertens, K, Perspektif Etika Baru, Kanisius, Yogyakarta, 2009

- Darmastuti, Rini, Etika PR dan e-PR, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2007
- Haryatmoko, Etika Publik, Penerbit Kanisius Yogyakarta, 2015, Etika Politik dan Kekuasaan, Penerbit Kompas, Jakarta, 2002
- Kumorotomo, Wahyudi, Etika Administasi Negara, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2015, Jakarta
- Magnis Suseno, Frans, Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, Yogyakarta, Kanisius, 1987
- Mufid, Muhammad, Etika dan filsafat komunikasi, penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Rukmana, Nana, Etika dan Integritas, Penerbit Sarana Sakti Media Publishing, Tangerang Selatan, 2013
- Salam, Burhanuddin, Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia, Rineka Cipta, Bandung, 1997